



BAWASLU

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Alamat : Kompleks Kantor kesehatan
Jl. Demianus Kyeuw-Kyeuw,
Telepon : 0812 4747 0570 / 085244005498

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. 72./PHP.BUP	XIX./2021
Hari :	Senin
Tanggal :	8/2/21
Jam :	08.00

Nomor : 003/HK.02.01/K.Kab.Pa-12/01/2021 Kasonaweja, 19 Februari 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Raya Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 47.72/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 perihal panggilan sidang Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Pemberi Keterangan terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 dengan Nomor Perkara : 72/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : **Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H. dan Lukas Jantje Punny**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 200/PL.02.06-Kpt /9120 /KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan)	27608
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	25
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	2113
4	Jumlah surat suara yang digunakan	25466

NO	URAIAN	JUMLAH
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	DORINUS DASINAPA,AKS,S.Sos ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY,SH	4929
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH LUKAS JANTJE PUNNY,S.Pd	6015
3	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	5615
4	Dr. (HC) JOHN TABO,SE,MBA EVER MUDUMI,S.Sos	8577
B	JUMLAH SUARA SAH	25136

C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	330
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	25466

(Bukti PK-1)

2. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 6 point 2) yang pada intinya adalah “TERDAPAT PENGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON LAIN YANG DILAKUKAN TERMOHON”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menjelaskan terkait hasil pengawasan Panwas distrik dari 8 (delapan) Panwas Distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik di 7 (tujuh) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya** pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di masing-masing Distrik, dijelaskan bahwa Saksi masing-masing Pasangan Calon **tidak menyampaikan sanggahan/keberatan terhadap hasil yang telah disampaikan dan Saksi menyetujui hasil rekapitulasi tingkat Distrik (D Hasil Distrik/Kecamatan).**
- 2) Bahwa terdapat 1 Distrik yang terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon yaitu **distrik Mamberamo Tengah**, adapun Saksi yang keberatan adalah Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) dan tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat distrik (D hasil distrik);
- 3) Bahwa keberatan Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 karena KPPS 01 Kampung Sasakwesar tidak mengisi hasil perolehan suara pada C-Hasil KWK dan salinannya tetapi di tulis di papan tripleks dan surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.;
- 4) Bahwa berdasarkan **hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah** alasan perolehan-perolehan suara tidak diisi pada C-Hasil KWK dan salinannya dan surat suara tidak

ditandatangani oleh Ketua KPPS karena Ketua KPPS tidak tahu baca dan tulis;

- 5) Bahwa Pengawas TPS telah menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat pada formulir C-Hasil Plano dan C Salinan KWK tetapi KPPS menyatakan **“bahwa tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu”** sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang melalui surat rekomendasi Nomor : 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020. **(Bukti PK-2)**
- 6) Bahwa berdasarkan rekomendasi Nomor : 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tersebut, kemudian dilakukan penghitungan surat suara ulang dan diketahui fakta baru pada TPS 01 kampung Sasakwesar bahwa surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;
- 7) Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 14:47 WIT, skors rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dicabut dan pleno dilanjutkan dengan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Melkianus Kambu, Letsoin dan Sekretaris KPU Mamberamo Raya, Anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjanan, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Ketua dan Anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Mamberamo Tengah serta Saksi dari ke 4 Pasangan Calon. Dalam pleno tersebut, Ketua PPD menyampaikan persoalan TPS 01 Sasakwesar dan meminta pendapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Provinsi Papua meminta pendapat Bawaslu dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya bahwa dalam regulasi berdasarkan Pasal 94 Ayat 1 UU No 10 Tahun 2016, surat suara sah apabila Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Mamberamo

Raya memberikan saran agar Surat Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dicatat sebagai surat suara tidak sah/dinolkan;

- 8) bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan dipertegas oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua sehingga hasil klarifikasi terhadap TPS 01 Sasakwesar dapat diterima oleh ke 4 Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Pasangan Calon nomor urut 01, Saksi Pasangan Calon nomor urut 03 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 04 namun Saksi Pasangan Calon nomor urut 02 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Distrik (D Hasil Kecamatan/Distrik);
- 9) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	969
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	1200
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1831
4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	1563
B	JUMLAH SUARA SAH	5563
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	197
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5760

(Bukti PK-3)

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 7 Point 3) yang pada intinya adalah “TERDAPAT SALINAN C HASIL YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH TERMOHON”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwas Distrik telah menyerahkan dokumen kepada Bawaslu Kabupaten Berupa D Hasil Distrik dan C Salinan KWK;
- b. Bahwa dokumen D Hasil yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berjumlah 8 (delapan) dan C Hasil KWK berjumlah 126 (seratus dua puluh enam);
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima temuan terkait dengan tidak diberikannya salinan C hasil;
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten mamberamo Raya telah menerima laporan dan yang diberi nomor penerimaan laporan 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
- e. Bahwa terhadap laporan nomor 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor, para Saksi dan terlapor namun tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan Kajian awal terhadap laporan;
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengumumkan status Laporan dan disampaikan kepada pelapor. **(Bukti PK-4)**

- 4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 7 Angka 4) yang pada intinya Adalah “TELAH TERJADI DUGAAN KECURANGAN-KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PIHAK TERKAIT 1 DAN PIHAK TERKAIT 2 SECARA TERSTRUSTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut :**
- (Bukti PK-5)**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 08 Kampung kasonaweja**, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pukul 08.25 WIT dan berakhir pada pukul 12.32 WIT
- 2) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 3) Bahwa tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus mengenai tidak diberikannya C-Hasil dari masing-masing Saksi pasangan calon;
- 4) Bahwa hasil perolehan suara di TPS 08 Kampung kasonaweja adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	37 suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	34 suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	55 suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	122 suara

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 09 Kampung Kasonaweja**, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT;
- 2) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 3) Bahwa tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus mengenai tidak diberikannya C-Hasil dari masing-masing Saksi pasangan calon;

4) Bahwa hasil perolehan suara di TPS 09 Kampung kasonaweja adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara.
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	3 suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	15 suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	9 suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	78 suara

c. Bahwa berdasarkan hasil Panwas **Distrik Mamberamo Tengah**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Vide Bukti PK-2**) :

1) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember 2020;

a) TPS 01 Kampung Anggreso ✓

(1) Bahwa pada proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Angreso dimulai pada pukul 08.00 WIT telah berjalan baik hingga berakhir pada pukul 09.25 WIT, namun pada waktu istirahat disitulah timbul keributan dari salah satu warga atas nama stevanus merne, Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 3 yang sedang di pengaruhi minuman keras;

(2) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Angreso telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

b) TPS 01 Kampung Kasonaweja ✓

(1) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Kasonaweja terdapat kejadian khusus yang mana form model C-Pemberitahuan KWK digunakan pemilih yang bukan pemilih sebenarnya berhasil di sita oleh pengawas TPS;

- (2) Bahwa dalam pelaksanaan proses pemungutan tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon;
- (3) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan di TPS 01 telah menerapkan protokol kesehatan.

c) TPS 02 Kampung Kasonaweja

- (1) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di TPS 02 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 07:30 WIT berjalan dengan baik hingga berakhir pada pukul 13:00 WIT;
- (2) Bahwa di TPS 02 ada sejumlah form model C-Pemberitahuan yang disita oleh pengawas TPS karena pembagian undangan yang tidak tepat sasaran;
- (3) Bahwa pada TPS 02 dalam pelaksanaan pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

d) TPS 04 Kampung Kasonaweja

- (1) Bahwa pada proses pemungutan di TPS 04 Kampung Kasonaweja dimulai pukul 08:00 WIT berjalan dengan baik, tidak ada keberatan dari 4 Saksi Pasangan Calon
- (2) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 04 Kampung Kasonaweja telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

e) TPS 05 Kampung Kasonaweja

Bahwa proses pemungutan suara di TPS 05 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 07:00 WIT telah berjalan dengan baik dan telah mengikuti prosedur kesehatan.

f) TPS 06 Kampung Kasonaweja

Bahwa proses pemungutan suara pada TPS 06 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 08:30 WIT hingga selesai tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon, prosesnya telah berjalan dengan prokol Kesehatan.

g) TPS 07 Kampung Kasonaweja

- (1) Bahwa proses pemungutan pada TPS 07 dimulai pada pukul 09:52 WIT berjalan dengan baik hingga selesai

dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon;

- (2) Bahwa pada proses pemungutan suara pada TPS 07 Kasonaweja terdapat sejumlah form model C-Pemberitahuan yang berhasil disita oleh pengawas TPS karena digunakan oleh orang lain;
- (3) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 07 Kampung Kasonaweja telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

h) TPS 08 Kampung Kasonaweja

Bahwa proses pemungutan pada TPS 08 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 08:25 WIT dan berakhir pada pukul 12:32 WIT dan dilanjutkan penghitungan suara dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, proses pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

i) TPS 09 Kampung Kasonaweja

- (1) Bahwa proses pemungutan pada TPS 08 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 07;15 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- (2) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon kemudian dalam proses pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

j) TPS 04 Kampung Burmeso

Bahwa pada pelaksanaan proses pemungutan suara pada TPS 04 Kampung Burmeso dimulai pada pukul 07:00 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi

Pasangan Calon dan pada saat pelaksanaan proses pemungutan di TPS 04 Kampung Burmeso telah menerapkan protokol kesehatan.

k) TPS 05 Kampung Burmeso

- (1) Bahwa proses pemungutan pada TPS 08 Kampung Burmeso dimulai pada pukul 07:30 WIT hingga pukul 13:00 WIT;
- (2) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara telah berjalan baik, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon kemudian dalam proses pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

l) TPS 06 Kampung Burmeso

- (1) Bahwa pada proses pemungutan di TPS 04 Kampung Burmeso dimulai pukul 07:00 WIT berjalan dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari 4 Saksi Pasangan Calon;
- (2) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 07 Kampung Burmeso telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

m) TPS 01 Kampung Sasakwesar

- (1) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dimulai pada pukul 07:00 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT;
- (2) Bahwa terdapat kejadian khusus yang mana perolehan suara tidak tuangkan dalam Salinan C-Hasil KWK;
- (3) Bahwa pengawas TPS 01 Kampung Sasakwesar memberikan saran agar KPPS menyalinkan perolehan suara pada salinan C-Hasil KWK namun KPPS menyampaikan **“tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu”**;
- (4) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

- 2) Bahwa di distrik Mamberamo tengah terdapat 11 (sebelas) Kampung dimana terdapat masalah pada saat presentasi PPS Kampung Sasakwesar, C-salinan KWK belum diserahkan kepada Saksi dan Pengawas TPS sehingga Panwas Distrik Mamberamo Tengah meminta agar C-salinan KWK diberikan kepada Saksi dan Panwas dulu baru dilaksanakan pleno;
- 3) Bahwa berdasarkan penyampaian PPS bahwa perolehan Hasil tidak diisi pada C-Hasil KWK dan salinannya tetapi di tulis di papan tripleks, Pengawas TPS dan PPS Sasakwesar sudah menyampaikan saran kepada KPPS untuk ikuti prosedur pemungutan suara sesuai dengan peraturan seperti tanda tangan surat suara tetapi ternyata Ketua KPPS tidak tahu baca dan tulis, Pengawas TPS juga menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat didalam formulir C-Hasil Plano dan C Salinan KWK tetapi KPPS mengatakan bahwa “tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu” sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang melalui rekomendasi nomor: 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 14:47 WIT skors dicabut dan pleno dilanjutkan di hadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Melkianus Kambu, Letsoin dan Sekretaris KPU Mamberamo Raya, Anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjanan, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Ketua dan Anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Mamberamo Tengah serta Saksi dari ke 4 Pasangan Calon, untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi di TPS 01 Sasakwesar yang di lakukan oleh

Ketua KPPS yang mana tidak menandatangani Surat Suara, sehingga dalam pleno tersebut Ketua PPD menyampaikan persoalan TPS 01 Sasakwesar dan meminta pendapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Provinsi meminta pendapat Bawaslu dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya bahwa berdasarkan Regulasi pada Pasal 94 Ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 sudah sangat jelas surat suara sah apabila Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan bahwa Surat Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dicatat sebagai surat suara tidak sah/dinolkan;

- 5) bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya, dipertegas oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua sehingga hasil klarifikasi terhadap TPS 01 Sasakwesar dapat diterima oleh ke 4 Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Pasangan Calon nomor urut 01, Saksi Pasangan Calon nomor urut 03 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 04 namun Saksi Pasangan Calon nomor urut 02 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Distrik (D.Hasil Kecamatan/Distrik);
- 6) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	969
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	1200
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1831

4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	1563
B	JUMLAH SUARA SAH	5563
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	197
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5760

d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Panwas Distrik Mamberamo Hulu**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat **Distrik Mamberamo Hulu** di laksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Kantor Distrik Mamberamo Hulu;
- 2) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Di tingkat Distrik Mamberamo Hulu Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 keberatan dengan perolehan hasil di TPS 02 Fuau yang mana Saksi tersebut menyampaikan Paslon 02 mendapatkan perolehan suara berjumlah 13 suara. Namun setelah melakukan penyandingan data terhadap C-Hasil salinan KWK milik Pengawas TPS dan KPPS hasilnya adalah perolehan suara untuk Pasangan Calon nomor 02 berjumlah 0 suara;
- 3) Bahwa perolehan hasil Tingkat Distrik Mamberamo Hulu di masing-masing TPS adalah sebagai berikut :

TPS	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04
TPS 01 Kampung Dabra	13	14	32	23
TPS 02 Kampung Dabra	26	58	55	97
TPS 03 Kampung Dabra	2	0	227	9
TPS 04 Kampung Dabra	11	22	98	110
TPS 05 Kampung Dabra	0	0	264	0
TPS 06 Kampung Dabra	0	0	109	108
TPS 01 Kampung Papasena I	62	6	107	83
TPS 02 Kampung Papasena I	33	6	335	52

TPS 03 Kampung Papasena I	37	17	58	83
TPS 01 Kampung Papasena II	28	19	70	16
TPS 02 Kampung Papasena II	27	37	48	43
TPS 01 Kampung Dou	0	0	3	283
TPS 02 Kampung Dou	0	0	12	254
TPS 01 Kampung Kwa	0	0	0	248
TPS 02 Kampung Kwa	0	0	215	0
TPS 01 Kampung Fokri	42	50	40	40
TPS 02 Kampung Fokri	25	42	34	83
TPS 01 Kampung Fuau	34	5	91	94
TPS 02 Kampung Fuau	99	0	102	47
TPS 01 Kampung Taive	0	0	0	288
TPS 02 Kampung Taive	0	0	0	292
TPS 03 Kampung Taive	0	0	0	151
TPS 01 Kampung Taria	31	7	203	44
TPS 02 Kampung Taria	24	0	100	68
TPS 03 Kampung Taria	12	3	14	63
25 TPS 9 Kampung	506	286	1917	2580

(Bukti PK-6)

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Anggreso**, distrik Mamberamo tengah, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (Bukti PK-7) :

- 1) Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pukul 08:00 WIT dan berakhir pada pukul 09:45 WIT, karena sudah tidak ada lagi orang yang datang memilih;
- 2) Bahwa sambil menunggu pemilih apabila masih ada yang mau datang memilih, salah satu anggota KPPS yang pergi memberikan hak pilihnya;

- 3) Bahwa pada pukul 10:00 WIT masyarakat Kampung angreso sudah mulai ribut dan melakukan aksinpenahanan kotak suara serta mengejar Ketua KPPS atas nama Costan Sineri;
- 4) Bahwa patroli aparat keamanan yang datang ke TPS tersebut terkena panah ditangan kanan, sehingga situasi semakin kacau sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 5) Bahwa pada pukul 16.30 WIT kotak suara TPS 01[✓] Kampung angreso telah diambil kembali setelah upaya persuasif dilakukan Kepala Distrik Mamberamo Tengah dan Sekretaris Kampung Angreso, kemudian kotak suara diamankan di Sekretariat PPD Mamberamo Tengah;
- 6) Terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten [✓] Mamberamo Raya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 yang pada intinya meminta agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya segera memerintahkan KPPS 01 Kampung Angreso melaksanakan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Angreso karena penghitungan suara TPS 01 Angreso belum dilakukan karena terjadi keributan.
- 7) Bahwa proses penghitungan suara di TPS 01 dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 8) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi pasangan calon;
- 9) Bahwa hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung angreso distrik Mamberamo tengah adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	5 suara

2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	40 suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	29 suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	3 suara

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01** ✓
kampung Kasonaweja, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
(Bukti PK-8)

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 01 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 01 ✓ Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan di gunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS mencegahnya dan menyita C pemberitahuan tersebut;
- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT. Dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	36 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	60 Suara

3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	85 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	63 Suara

i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 02** **kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-9)** :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 02 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 02 Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan di gunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS dan Saksi Paslon 02 mencegah dan menyita C pemberitahuan tersebut;
- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT. Dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	31 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	100 Suara

3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	51 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	72 Suara

j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 04** ✓
kampung Kasonaweja, dijelaskan hal-hal sebagai berikut
(Bukti PK-10) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 04 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 04 ✓
 Kampung Kasonaweja, pengawas TPS telah berhasil menyita C-Pemberitahuan yang dipakai oleh orang lain;
- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13.00 WIT;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	44 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	49 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	49 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	106 Suara

k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 05 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-11)** :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	38 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	55 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	19 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	54 Suara

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 06 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-12)** :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:00 WIT;
- 2) Bahwa pengawas TPS 06 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;

- 3) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 06 Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan di gunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS menyita C pemberitahuan tersebut.
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara.
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	14
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	43
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	34
4	John Tabo dan Ever Mudumi	99

m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 07 Kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-13)** :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 09:52 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 07 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 07 Kampung Kasonaweja menemukan 1 C-Pemberitahuan yang akan di gunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS dan Saksi Paslon 02 mencegah dan menyita C-Pemberitahuan tersebut;

- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	26 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	39 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	30 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	69 Suara

n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 08 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Vide Bukti PK-5) :**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08 Kampung Kasonaweja, terdapat bukan pemilih yang mendapat C-Pemberitahuan KWK namun berhasil dicegah atau disita oleh Pengawas TPS;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 12:32 WIT;
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	37 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	34 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	55 Suara

4	John Tabo dan Ever Mudumi	122 Suara
---	---------------------------	-----------

o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 09 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Vide Bukti PK-5)** :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:15 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa setelah pelaksanaan proses pemungutan suara dilakukan tidak ada laporan mengenai tidak diberikannya C-Hasil;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	3 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	15 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	9 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	78 Suara

p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 04 Kampung Burumeso**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut : **(Bukti PK-14)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 Kampung Kasonaweja tidak ada laporan/temuan terkait pemilih dibawah umur (pemilih yang tidak berhak memilih);

- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 14:20 WIT dan berakhir pada pukul 17:00 WIT;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	59 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	44 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	160 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	62 Suara

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 05 kampung Burumeso**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
(Bukti PK-15)

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 14:30 WIT dan berakhir pada pukul 17:00 WIT.

5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	18 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	9 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	125 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	15 Suara

6) Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait dengan pembagian surat suara oleh Pasangan Calon nomor urut 3 di TPS 5 Kampung Burumeso.

r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 06 Kampung Burmeso**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut : **(Bukti PK-16)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 14:30 WIT dan berakhir pada pukul 17:00 WIT;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
---------	---------------------	-----------------------

1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	74 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	22 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	22 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	21 Suara

- 6) **Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima** laporan dari pemohon terkait dengan pembagian surat suara oleh Pasangan Calon nomor urut 3 di TPS 6 Kampung Burumeso.
- s. **Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Saswa Kwesar, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :**
(Bukti PK-17)
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara hanya disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1;
 - 3) Bahwa sebelum pemugutan suara dimulai ketua KPPS mengabil sumpah petugas KPPS, setelah pengambilan sumpah dilanjutkan dengan pemungutan suara;
 - 4) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13.00 WIT, setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan hasil perolehan suara;
 - 5) Bahwa setelah penghitungan perolehan suara, surat suara langsung dimasukkan ke dalam kotak dan tidak diisi kedalam form C KWK maupun salinannya;
 - 6) Alasan tidak mengisi salinan Form C KWK dan salinannya karena Ketua dan Anggota KPPS tidak bisa baca tulis, Pengawas TPS saat itu menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat didalam formulir C-Hasil Plano dan C-Hasil Salinan KWK tetapi KPPS menyatakan “tidak usah atur-atur

kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu” sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang melalui surat rekomendasi nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020.

t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Eri**, Distrik Tengah Timur dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-18**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Eri berjalan aman dan lancar tidak ada keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	27 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	214 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	17 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	16 Suara

- 6) Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait dengan money politik di TPS 01 Eri.
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Obogoi**, Distrik Tengah Timur dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-19**) :
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 06:30 WIT, diawali dengan Sumpah KPPS;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
 - 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
 - 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Obogoi berjalan aman dan lancar tidak ada keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon;
 - 5) Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Obogoi tidak terdapat C-Pemberitahuan KWK pemilih yang sudah meninggal menggunakan hak pilih;
 - 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	36 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	44 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	6 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	64 Suara

v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Sikari**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-20**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- 2) Bahwa pelaksanaan pencoplosan dan penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan DPT yang ada;
- 3) Bahwa setelah penghitungan suara masing-masing Saksi menantangani salinan C Hasil KWK dan salinannya, artinya Saksi tidak keberatan dan diberikan C-Hasil Salinan;
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	21 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	88 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	44 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	100 Suara

w. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 Kampung Dabra**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-21**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 11:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4.

- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14.00 WIT
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	2 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	227 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	9 Suara

- x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 kampung Fuao**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-22**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT;
- 4) Bahwa saat penghitungan suara di TPS, tidak ada salinan penghitungan suara tidak dikasih dari KPU, sehingga menggunakan baliho untuk persalinan suara, setelah itu disi ke C Salinan KWK;
- 5) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	34 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	5 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	91 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	94 Suara

y. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 02 kampung Fuao**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-23**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT;
- 4) Bahwa saat penghitungan suara di TPS, tidak ada salinan penghitungan suara tidak dikasih dari KPU, sehingga menggunakan baliho untuk persalinan suara, setelah itu disi ke C Salinan KWK;
- 5) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	99 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	13 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	102 Suara

4	John Tabo dan Ever Mudumi	34 Suara
---	---------------------------	----------

z. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 kampung Taive**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-24**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT namun pada pukul 12:00 WIT sudah tidak ada pemilih yang datang;
- 4) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	0 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	288 Suara

6) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Taive, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada ancaman menggunakan alat tajam di TPS.

aa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 02 kampung Taive**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-25**) :

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 07.00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT namun pada pukul 12:00 WIT sudah tidak ada pemilih yang datang;
- 4) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	0 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	292 Suara

- 6) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Taive, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada ancaman menggunakan alat tajam di TPS
- bb. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 kampung Taive**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-26**) :
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 09:00 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, Saksi Pasangan

Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;

- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	0 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	151 Suara

- 6) berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Taive, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada ancaman menggunakan alat tajam di TPS.

4). Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 14 sampai 16) yang pada intinya adalah “terjadi kecurangan-kecurangan, pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Maberamo Raya terhadap pengawasan yang dilakukan ditingkat distrik dan TPS-TPS”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu kabupaten Mamberamo raya pada tanggal 15 Desember 2020 telah menerima laporan dengan nomor 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan dari tim Pasangan Calon nomor urut 2;
- 2) Bahwa Bawaslu telah menangani atau menindaklanjuti laporan tersebut diatas, dengan meneliti bukti-bukti yang

disampaikan oleh pelapor, kemudian telah mengundang pelapor dan Saksi-Saksi untuk dilakukan klarifikasi namun mereka tidak hadir;

- 3) Bahwa terhadap laporan nomor 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan, bawaslu telah menyampaikan status laporan dengan nomor 219/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. **(Vide Bukti PK-4)**
- 4) Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Papua nomor 501/K.Bawaslu-Prov.Pa/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020 anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjangan Koordinator Divisi Pengawasan berangkat ke Kabupatean Mamberamo Raya dalam rangka melakukan supervisi Pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mamberamo raya. **(Bukti PK-27)**
- 5) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 anggota Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjangan didatangi oleh massa salah satu Pasangan Calon di penginapan yang ditempati oleh Niko Tunjangan menginap, dan menyuruh anggota Bawaslu Provinsi Papua tersebut agar segera meninggalkan Kabupaten Mamberamo Raya tanpa alasan yang jelas;
- 6) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Anggota Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjangan meninggalkan Kabupaten Mamberamo Raya.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 30 November 2020 menerima Laporan dari saudara Karnus Jikwa

- dengan nomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo (Terlapor);
- 2) Bahwa laporan tersebut di terima dan dilakukan pembahasan dalam kelompok kerja Sentra GAKKUMDU mengkaji dan melihat keterpenuhan syarat formal dan materiel;
 - 3) Bahwa bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengundang para pihak untuk menghadiri untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi;
 - 4) Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut bawaslu telah memeriksa pelapor atas nama Karmus Jikwa, Saksi atas nama Lazarus dote, terlapor 1 atas nama Kristian Wanimbo, terlapor 2 Bani Kujiro, terlapor 3 Max Karakuko, dan terlapor 4 Kores Sio serta meneliti bukti-bukti yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya.
 - 5) Bahwa dalam pembahasan II Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya merekomendasikan kepada Unsur Kepolisian untuk melakukan penyidikan;
 - 6) Bahwa proses penyidikan berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta serta ketentuan Perundang undangan Kepemiluan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Memang benar adaya tidak pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo dan Tim Relawan paslon Tertentu;
 - 7) Bahwa Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya telah meneruskan kepada Polres Mamberamo Raya dengan nomor surat 193/K.Bawaslu-PA.12/HK/00.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 perihal Penerusan Laporan Tindak Pidana Pemilihan;
 - 8) Pada saat keterangan ini disusun, proses ini telah masuk ke tahap penuntutan, Bahwa pembahasan III Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU Penyidik Unsur Kepolisian meyerahkan dokumen P-21 Berkas Penyidikan Ke tahap Penututan Kejaksaan Negeri Unsur Kejaksaan. **(Bukti PK-28)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya



CORNELIA H. MAMORIBO, SE
Ketua

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a diagonal line that crosses the entire page.

ZAINAL SINERI, SH
Anggota

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a diagonal line that crosses the entire page.

METU SALACK KOWI, SE
Anggota